



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN TIMUR



DENGAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor W.18-HH.05.04- 1103

Nomor 135/PL21/KS/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sofyan, S. Sos., S.H.,M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Letjend M.T. Haryono No. 38 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. Hamka, S.TP., M.Sc., MP : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yang berkedudukan di Kampus Gunung Panjang Jalan Sam Ratulangi Samarinda yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

**PIHAK I** dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** adalah Kepala Kantor Wilayah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Kerja sama dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK II** adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu;
3. Bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program **PIHAK I** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PIHAK II**, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil

Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK II** dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan **PIHAK II**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Kerja sama dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja sama tentang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk membangun kerjasama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang pelayanan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi:

- (1) Penyebarluasan Informasi, Sosialisasi dan Bimtek di bidang Kekayaan Intelektual;
- (2) Fasilitas layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
- (3) Pemanfaatan informasi Kekayaan Intelektual yang dikelola **PIHAK I** bagi keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan **PIHAK II**.

#### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Kerja sama ini.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional.



## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK mengakhiri perjanjian Kerja sama ini PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhiri perjanjian Kerja sama ini.

## Pasal 6

### KERAHASIAAN

**PARA PIHAK** dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7


### PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat 2 (dua) rangkap, asli ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


#### Pihak I

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan HAM  
Kalimantan Timur,

 Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.  
NIP. 19641024 198503 1 002

#### Pihak II

Direktur  
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda,

 Hamka, S.TP, M.Sc, MP  
NIP. 19760408 200812 1 002